

ABSTRAK

Alfian Rizky Pratama : Penjualan *Sparepart* Dari Motor Hasil Curian Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Karang Kitri Kota Bekasi)

Aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan sosial salah satunya jual beli. Adapun jual beli yang di anjurkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kesamaan, dan riba karena mengakibatkan kerugian pada pihak lain sehingga dalam praktiknya harus sesuai dengan syariat Islam. Pasar Karang Kitri Kota Bekasi yang akan penulis sajikan dalam skripsi ini sebagai obyek penelitian masalah jual beli *sparepart* bekas hasil curian karena pasar Karang Kitri Kota Bekasi merupakan pasar jual beli yang penulis anggap relevan untuk menggali data secara mendalam, salah satu faktor penyebab penulis melakukan penelitian di pasar Karang Kitri Kota Bekasi salah satunya adalah asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa asal usul barang bekas yang ada di pasar tersebut berasal dari barang curian, perampasan, dan perampokan khususnya mengenai *sparepart* bekas sehingga masyarakat Bekasi sering menganggap bahwa pasar Karang Kitri Kota Bekasi adalah pasar maling.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek jual beli *Sparepart* motor hasil curian yang berada di pasar karang kitri kota Bekasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui, menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Adapun hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini adalah bahwa akad jual beli yang terjadi di pasar Karang Kitri Kota Bekasi tidak sesuai dengan hukum Islam karna di tinjau dari asal usul barang, ternyata barang yang di peroleh pedagang adalah dari barang curian, sehingga penulis juga sepakat dengan adanya asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa pasar Karang Kitri Kota Bekasi adalah pasar maling. Serta prinsip-prinsip akad jual belinya telah sesuai dengan syarat Islam dan undang-undang. Sehingga pada masa ini telah terjadi perubahan sistem yang sangat signifikan tentang tata kelola pengadaan barang yang di jual di pasar Karang Kitri Kota Bekasi. Namun ada juga pedagang yang jujur dalam bertransaksi dipasar Karang Kitri Kota Bekasi tersebut, dengan asal-usul barang yang jelas diperolehnya dan secara halal dalam mendapatkannya.

Kata Kunci: Akad, Jual Beli, *Sparepart*, Hukum Ekonomi Syariah